

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *coopere* yang dalam bahasa inggris disebut *Cooperation*. *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja. Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai sebuah organisasi mempunyai ciri-ciri yang unik, yang membedakannya dengan lembaga keuangan yang lainnya yaitu:

- 1) Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.
- 2) Anggota koperasi sebagai pengusaha perseorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok (*supplier*).
- 3) Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan masyarakat.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum, disamping perusahaan terbatas (PT). Seperti badan hukum

lainnya, koperasi memiliki kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya, antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UU No 25 Tahun 1992).

b. Asas Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian Indonesia, koperasi Indonesia mempunyai landasan Idiil dan landasan Struktural. Landasan Idiil koperasi Indonesia sesuai dengan BAB II UU No. 25 tahun 1992 ialah Pancasila, dan landasan Struktural ialah Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992, ditetapkan asas koperasi adalah kekeluargaan.

c. Tujuan Koperasi

Dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1995". Tujuan koperasi sesuai dengan pasal tersebut meliputi:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggotanya,
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat,
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

d. Jenis-jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi menurut Subandi (2011) berdasarkan penggolongan jenis usahanya terdiri dari:

- 1) Koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
- 2) Koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
- 3) Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
- 4) Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

e. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari pada anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para renternir (Subandi, 2011).

Sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa koperasi simpan pinjam dalam peraturan ini disebut “KSP” adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya untuk simpan pinjam (Pasal 1 ayat 2).

f. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi bermula dari peraturan umum pengelola koperasi yang dikembangkan oleh pelopor-pelopor koperasi di Rochdale. Rumusan prinsip-prinsip koperasi di Rochdale ialah hasil dari proses pemikiran yang matang oleh kepahitan zaman, dan teruji oleh kenyataan sejarah yang didorong oleh semangat yang tinggi untuk mengangkat martabat manusia.

Prinsip-prinsip koperasi Rochdale (*The Principle of Rochdale*) ialah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar,

- 2) Penjualan barang dengan tunai,
- 3) Harga penjualan menurut harga pasar,
- 4) Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi,
- 5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara,
- 6) Netral dalam politik dan keagamaan,
- 7) Adanya pembatasan bunga dan modal,
- 8) Keanggotaan bersifat sukarela,
- 9) Semua anggota menyumbang permodalan (saling tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri)

Selain itu, menurut Kongres *Internasional Cooperative Alliance* (ICA) di London pada tahun 1934, rumusan prinsip umum koperasi yang disepakati adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela,
- 2) Pengawasan oleh anggota secara demokratis,
- 3) Partisipasi anggota,
- 4) Otonomi dan kemerdekaan,
- 5) Kerjasama antar koperasi,
- 6) Kepedulian terhadap masyarakat,
- 7) Pendidikan latihan dan informasi

Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan koperasi secara internasional. Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat

perkembangan koperasi di Indonesia. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis,
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
- 4) Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal

g. Modal Koperasi

Modal koperasi yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh anggota koperasi atau orang di luar koperasi yang digunakan untuk menjalankan usaha koperasi. Sesuai dengan pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992, modal koperasi dapat berupa modal sendiri dan modal pinjaman. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya serta penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Modal sendiri dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4) Hibah

Hibah adalah pemberian yang meningkatkan berupa uang atau barang untuk memperlancar jalannya usaha koperasi.

2. Laporan Keuangan

Menurut Permen Kop dan UMKM No. 12/Per/M.KUMK/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil, laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Mengingat pemakai laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas serta *stakeholder* lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan).

Menurut Soemarso (dalam Syachrudin, 2014), laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha

perusahaan. Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi tertentu.

Laporan keuangan koperasi merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan manajerialnya kepada pengguna laporan tersebut. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan koperasi, kinerja serta perubahan posisi keuangan koperasi, yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Agar informasi yang tersaji menjadi lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan, data keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis. Hal ini ditempuh dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Model yang sering digunakan dalam melakukan analisis tersebut adalah dalam bentuk rasio-rasio keuangan (Setiyadi, 2010).

Menurut Foster (dalam Syachrudin, 2014) menyatakan empat hal yang mendorong analisis laporan keuangan dilakukan dalam model rasio keuangan yaitu:

- a. Untuk mengendalikan pengaruh perbedaan besaran antara perusahaan atau antar waktu.

- b. Untuk membuat data menjadi lebih memenuhi asumsi alat statistik yang digunakan.
- c. Untuk menginvestigasi teori yang terkait dengan rasio keuangan.
- d. Untuk mengkaji hubungan empirik antara rasio keuangan dan estimasi atau prediksi variabel terikat (financial distress).

Laporan keuangan koperasi berbeda dengan laporan keuangan perusahaan. Perbedaan laporan keuangan koperasi dengan laporan keuangan perusahaan terletak pada laporan laba rugi, dimana pada koperasi bernama perhitungan hasil usaha. Istilah tersebut digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi yang tidak semata-mata diukur dengan SHU atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. Perbedaan lainnya yakni adanya laporan promosi ekonomi anggota yang menunjukkan manfaat dari keanggotaan koperasi. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu (Setiyadi, 2010).

Laporan keuangan yang dibuat terdiri dari beberapa komponen sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Masing-masing laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam melihat kondisi keuangan baik secara bagian maupun secara keseluruhan. Komponen laporan keuangan koperasi berdasarkan Permen Kop dan UMKM No. 12/Per/M.KUMK/IX/2015 yaitu:

a. Neraca

Najmudin (2011), mendefinisikan neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat yang merupakan nilai perusahaan pada waktu tertentu. Biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun. Seksi aktiva dalam neraca biasanya disusun berdasarkan urutan cepat lambatnya aktiva tersebut dikonversikan menjadi kas atau digunakan dalam operasi. Seksi kewajiban, utang usaha merupakan satu-satunya kewajiban jika terdapat satu atau lebih jenis kewajiban.

b. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil kegiatan usaha koperasi dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban usaha-usaha dan beban perkoperasian selama periode waktu tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya yang dikeluarkan ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, koperasi dikatakan laba. Sebaliknya bila jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, koperasi dikatakan rugi.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Kasmir (2011) mendefinisikan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal atau ekuitas yang dimiliki pada saat ini. Laporan ini menjelaskan perubahan modal

dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal atau ekuitas jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal, artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri dari arus kas masuk (*cash in*) dan arus kas keluar (*cash out*) selama periode waktu tertentu. Kas masuk terdiri uang yang masuk ke perusahaan, seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya, sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluarannya seperti pembayaran biaya operasional perusahaan.

e. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirkannya.

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (dalam Andhito, 2011) analisis laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin

mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki akan tergambar kinerja manajemen selama ini. Analisis rasio keuangan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis laporan keuangan koperasi guna memprediksi kondisi *financial distress*.

Menurut James C Van Horne (dalam Kasmir, 2011) mendefinisikan rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan dalam satu periode maupun beberapa periode. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan

simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. Rasio modal sendiri terhadap total aset atau *working capital to total assets* (WCTA) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri dengan total aset digunakan notasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio WCTA} = \frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

b. Rasio kecukupan modal sendiri

Berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva. Irmayanto (dalam Siregar, 2014) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aktiva yang mengandung risiko yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping dana-dana dari sumber luar. Untuk memperoleh rasio kecukupan modal sendiri digunakan notasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio CAR} = \frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

c. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor digunakan untuk membandingkan antara beban usaha dengan laba (SHU) yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Kurniasari, 2013). Berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dapat diperoleh dengan menggunakan notasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio beban usaha terhadap SHU kotor} = \frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

d. Rasio kas

Kamsir (2011) mendefinisikan rasio kas merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayarkan hutang. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Hal ini dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro dan tabungan. Sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit

Simpan Pinjam Koperasi, untuk memperoleh rasio kas notasi yang digunakan:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

e. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Kasmir (2011) menyatakan bahwa rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima atau *loan to deposit ratio* (LDR) digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Seberapa jauh pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik uang yang telah digunakan untuk memberikan kredit. Berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, untuk memperoleh rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima notasi yang digunakan:

$$\text{Rasio LDR} = \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

f. Rentabilitas aset

Berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa rentabilitas

adalah kemampuan KSP untuk memperoleh sisa hasil usaha dan atau kemampuan USP koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha. Rasio rentabilitas aset atau *basic earning power ratio* menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi (laba dari aktivitas perusahaan). Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola aset secara efisien dan menghasilkan dana yang cukup memenuhi kewajiban keuangannya. Untuk memperoleh rasio rentabilitas aset notasi yang digunakan:

$$\text{Rasio rentabilitas aset} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

g. Rentabilitas modal sendiri

Berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Rasio rentabilitas modal sendiri (*return on equity*) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik (Kasmir, 2011). Dengan semakin tingginya hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula perusahaan tersebut mengalami *financial distress*. Untuk memperoleh rasio rentabilitas modal sendiri notasi yang digunakan:

$$\text{Rasio rentabilitas modal sendiri} = \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$$

3. *Financial Distress*

Penelitian mengenai *financial distress* sudah banyak dilakukan, namun tidak ada pengertian khusus mengenai *financial distress*. Masing-masing peneliti ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda dalam mendefinisikan *financial distress*. Plat dan Plat (dalam Andhito, 2011) mendefinisikan bahwa *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi.

Model *financial distress* perlu dikembangkan karena dengan perusahaan mengetahui kondisi *financial distress* sejak dini diharapkan perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi hal-hal yang mengarah kepada kebangkrutan, penanganan yang cepat dan tepat akan dapat memperbaiki kinerja perusahaan yang mengalami *financial distress* (Ruswanto, 2011). Definisi lain atas *financial distress* yang terkait dengan informasi pada laporan keuangan beberapa diantaranya, yaitu:

- a. Hapsari (2012), *financial distress* adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan.
- b. Hanifah (2013), fenomena *financial distress* adalah banyaknya perusahaan yang cenderung mengalami kesulitan likuiditas, dimana

ditunjukkan dengan semakin turunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Dari uraian di atas tersirat bahwa *financial distress* dapat ditinjau dari komposisi neraca yaitu perbandingan jumlah aktiva dan kewajiban, dari laporan laba rugi jika perusahaan terus menerus rugi dan dari laporan arus kas masuk lebih kecil dari arus kas keluar. Wahyuningtyas (dalam Saputra, 2013) menjelaskan beberapa pihak pihak yang berkepentingan terhadap informasi tentang prediksi *financial distress*, yaitu:

a. Pemberi Pinjaman

Penelitian berkaitan dengan prediksi *financial distress* mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.

b. Investor

Model prediksi *financial distress* dapat membantu investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga.

c. Pembuat Peraturan

Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu, hal ini menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif

untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan.

d. Pemerintah

Prediksi *financial distress* juga penting bagi pemerintah dalam *antitrust regulation*.

e. Auditor

Model prediksi *financial distress* dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian *going concern* suatu perusahaan.

f. Manajemen

Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan akan menanggung biaya langsung (*fee* akuntan dan pengacara) dan biaya tidak langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksa akibat ketetapan pengadilan). Sehingga dengan adanya model prediksi *financial distress* diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis juga dapat menghindari biaya langsung dan biaya tidak langsung dari kebangkrutan.

4. Regresi Logistik

Menurut Kleinbaum dan Klein, 2010 (dalam Sukirno, 2014), *regresi logistik* merupakan pendekatan model matematika yang digunakan untuk menjalankan hubungan antara beberapa variabel dependen yang dikotomi.

Novanda, dkk (2012) menyatakan bahwa pengujian hipotesis dengan analisis regresi logistik memiliki beberapa tahapan yaitu:

a. Menilai model kecocokan model secara keseluruhan (*overall model fit*)

Menilai kecocokan model secara keseluruhan merupakan tahap awal dalam pengujian dengan menggunakan regresi logistik sebelum menguji ketahap berikutnya. Pengujian ini bertujuan untuk menilai kecocokan model dengan data.

b. Menilai kelayakan model regresi logistik (*Goodness of fit tes*)

Pengujian kelayakan model regresi dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan antara model dengan data. Menilai kelayakan model regresi logistik menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* yang ditransformasikan dengan nilai *Chi-Square*.

c. Menilai koefisien determinasi

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel – variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen.

d. Menilai matrik klasifikasi

Matrik klasifikasi merupakan tabel untuk menilai prediksi model regresi logistik.

e. Pengujian hipotesis

Tahap terakhir dalam pengujian regresi logistik adalah pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis *binary logistic regression* dengan metode *enter* yang dapat dilihat pada tabel *variable in equation*.

Pengujian ini bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi dalam regresi logistik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai *financial distress* disajikan pada tabel berikut, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Tahun Penelitian	Peneliti	Judul	Hasil
2014 Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKA)	Sukirno	Kegunaan Laporan Keuangan untuk Memprediksi <i>Financial Distress</i> Pada Koperasi Di Kabupaten Pemalang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio lancar, rasio cepat dan rasio <i>net profit margin</i> tidak dapat digunakan dalam memprediksi kondisi <i>financial distress</i> pada koperasi di Kabupaten Pemalang. Rasio aktiva lancar terhadap jumlah aktiva, rasio rasio hutang lancar terhadap jumlah aktiva dan rasio profitabilitas yang diukur dengan rasio SHU bersih terhadap jumlah aktiva berguna dalam memprediksi kondisi <i>financial distress</i> pada koperasi di Kabupaten Pemalang.
2014 Thesis Universitas Lampung	Deni Syachrudin	Analisis prediksi <i>financial distress</i> keuangan pada koperasi berbadan hukum di Bandarlampung	Hasil penelitian dalam mengembangkan model diskriminasi untuk mengetahui variabel yang dominan dalam memprediksi tingkat kesehatan keuangan suatu koperasi di Bandarlampung, apakah mengalami <i>financial distress</i> atau tidak yaitu dengan menggunakan Uji <i>Hit Rasio</i> dan uji <i>Press's Q</i> (kedua model diskriminan layak digunakan untuk memprediksi <i>financial distress</i> pada koperasi

			berbadan hukum) sedangkan hasil uji ketepatan prediksi dengan menggunakan sampel dalam penelitian, kedua model diskriminasi juga mampu untuk memprediksi dengan sangat baik. Model diskriminasi yang dihasilkan layak untuk digunakan untuk memprediksi <i>financial distress</i> pada koperasi berbadan hukum di Bandarlampung.
2014 Diponegoro <i>Journal Of Accounting</i>	Muhammad Arif H dan Wahyu Meiranto	Prediksi <i>Financial Distress</i> Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio yang paling andal dalam memprediksi <i>financial distress</i> di suatu perusahaan adalah rasio <i>leverage</i> , rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. Rasio profitabilitas merupakan satu-satunya <i>financial ratios</i> yang tidak signifikan dan <i>firm-size</i> sebagai variabel kontrol tidak signifikan dalam prediksi <i>financial distress</i> . Sekitar 18% perusahaan manufaktur di Indonesia sedang mengalami <i>financial Distress</i> .
2012 Jurnal Dinamika Manajemen	Evanny Indri Hapsari	Kekuatan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Kondisi <i>Financial Distress</i> Perusahaan Manufaktur Di BEI	Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh likuiditas (<i>current ratio</i>) dan <i>profit margin on sales</i> terhadap kondisi <i>financial distress</i> , sedangkan profitabilitas (<i>retrurn on total assets</i>) dan <i>leverage (current liabilities total asset)</i> mempengaruhi kondisi <i>financial distress</i>
2011 <i>African Journal of Business Management</i>	Alicia Mateos-Ronco dan Angela Lopez Mas	<i>Developing a Business Failure Prediction Model For Cooperastives: Result Of An Empirical Study In Spain</i>	Hasil penelitian menunjukkan rasio lancar, rasio cepat, rasio <i>net profit margin</i> , rasio kas, rasio rentabilitas aset, dan rasio modal sendiri dapat digunakan untuk memprediksi <i>financial distress</i> .

C. Kerangka Pemikiran

Kemampuan dalam memprediksi *financial distress* pada koperasi akan memberikan keuntungan bagi banyak pihak terutama bagi pemilik dan anggota. Bagi pemilik sekaligus anggota pernyataan koperasi mengalami *financial distress* akan mengakibatkan kerugian karena kemungkinan untuk melunasi hutang yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan operasional koperasi akan mengalami kesulitan. Faktor-faktor yang dapat memprediksi *financial distress* pada koperasi adalah rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio kecukupan modal sendiri, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, rasio kas, rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, rasio rentabilitas aset dan rasio rentabilitas modal sendiri.

Rasio modal sendiri terhadap total aset atau *working capital to total assets* (WCTA) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dengan modal kerja yang bernilai negatif memiliki kemungkinan yang besar menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, karena tidak tersedianya aktiva yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Ronco dan Mas (2011) dalam penelitian menyatakan bahwa rasio modal sendiri terhadap total aset dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* pada koperasi. Hasil berbeda dari penelitian Fitriyah (2013), Adi dan Rahmawati (2015) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa rasio WCTA tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Irmayanto (dalam Siregar dan Fauzie, 2014) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aktiva yang mengandung risiko yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping dana-dana dari sumber luar. Hasil penelitian yang dilakukan Syachrudin (2014) menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal sendiri dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* pada koperasi berbadan hukum di Bandar Lampung. Penelitian yang sama juga dilakukan Rahmania (2014) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa rasio kecukupan modal sendiri (CAR) tidak berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan perbankan.

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor digunakan untuk membandingkan antara beban usaha dengan laba (SHU) yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Hasil penelitian yang dilakukan Rahmania (2014) menyatakan bahwa variabel rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan perbankan.

Rasio kas merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayarkan hutang (Kasmir, 2011). Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Ronco dan Mas (2011) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa rasio kas dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* pada koperasi. Hasil berbeda ditemukan Yap (2012) menyatakan bahwa rasio kas tidak dapat memprediksi *financial distress* pada perusahaan .

Kasmir (2011) menyatakan bahwa rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima atau *loan to deposit ratio* (LDR) digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Syachrudin (2014) dan Rahmania (2014) menyatakan bahwa rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* pada koperasi berbadan hukum di Bandar Lampung. Hasil berbeda ditemukan dari penelitian Siregar (2014) menyatakan bahwa rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima atau *loan to deposit ratio* (LDR) memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan.

Rasio rentabilitas aset atau *basic earning power ratio* menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi (laba dari aktivitas perusahaan). Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola aset secara efisien dan menghasilkan dana yang cukup memenuhi kewajiban keuangannya. Jika laba sebelum pajak nilai semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya *financial distress* semakin meningkat (Fitriyah, 2013). Ronco dan Mas (2011) menyatakan bahwa rasio rentabilitas aset

dapat digunakan dalam memprediksi *financial distress* pada koperasi pertanian di Spanyol.


Rasio rentabilitas modal sendiri (*return on equity*) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik (Kasmir, 2011). Dengan semakin tingginya hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula perusahaan tersebut mengalami *financial distress*. Rahmania (2014) dalam pada perusahaan perbankan menyatakan bahwa rasio *return on Equity* (rasio rentabilitas modal sendiri) berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan perbankan.

Rasio-rasio keuangan yang terdapat pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Agar informasi yang tersaji menjadi lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan, data keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis. Hal ini ditempuh dengan cara melakukan analisis laporan keuangan yang akan digunakan untuk memprediksi *financial distress* pada koperasi.

Financial Distress merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana koperasi menghadapi masalah kesulitan keuangan. Dalam memprediksi kondisi *financial distress* pada koperasi menggunakan metode analisis regresi logistik, karena variabel dependen berupa variabel diskrit.

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar

untuk menentukan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu:




Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Dari uraian dan penjelasan kerangka pemikiran di atas hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1 : Rasio modal sendiri terhadap total aset dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Banyumas.

- 
- H2 : Rasio kecukupan modal sendiri dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Banyumas.
- H3 : Rasio beban usaha terhadap SHU kotor dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Banyumas.
- H4 : Rasio kas dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Banyumas.
- H5 : Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Banyumas.
- H6 : Rasio rentabilitas aset dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Banyumas.
- H7 : Rasio rentabilitas modal sendiri dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Banyumas.